

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Simpulan 1

Pelaporan harta kekayaan pejabat penyelenggara negara adalah aspek pencegahan tindak pidana korupsi. Namun dalam realitas banyak pejabat penyelenggara negara tidak melaporkan harta kekayaan sebagaimana mestinya. Pejabat penyelenggara negara ada yang melaporkan harta kekayaannya namun tidak jujur antara yang dilaporkan dengan nilai total dan jumlah dalam melaporkan harta kekayaan. Kondisi demikian menimbulkan kerugian bagi negara dari sektor pajak sebagai sumber utama APBN. Berdasarkan realitas demikian LHKPN tidak dapat menjadi upaya efektif dan efisien dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Hal demikian diakibatkan oleh sanksi yang diterapkan terlalu lemah dan sangat mudah dimanipulasi pejabat negara dalam melaporkan LHKPN serta tidak memiliki efek jera bagi pejabat negara yang tidak melaporkan LHKPN. Dengan demikian upaya negara dalam pemberantasan korupsi dalam aspek pencegahan melalui LHKPN tidak efektif dan tidak efisien.

Simpulan 2

Penerapan sanksi administratif terhadap pejabat penyelenggara negara yang tidak melaporkan LHKPN tidak efektif. Sebab sanksi administratif sangat mudah dimanipulatif oleh pejabat penyelenggara negara. Sanksi administrasi tidak memiliki kekuatan yang sifatnya memaksa dan tidak memiliki konsekuensi pidana pada ketidakpatuhan pejabat negara melaporkan LHKPN. Karena itu penerapan sanksi administrasi pada pasal 20 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tidak efektif dan tidak efisien sehingga perlu ditinjau kembali. Sanksi administrasi kurang memberikan efek jera serta tidak menimbulkan rasa takut pada pejabat penyelenggara negara sehingga tidak dapat mengurangi perilaku korupsi dilakukan pejabat penyelenggara negara. Dengan demikian sangat dibutuhkan sanksi pidana sehingga memiliki daya paksa bagi pejabat penyelenggara negara melakukan LHKPN secara jujur dan bertanggung jawab.

5.2. Saran

Saran 1

Bagi para pembuat undang undang baik pemerintah maupun DPR harus segera merevisi pelaksanaan penerapan LHKPN sebagai langkah preventif terhadap pencegahan korupsi harus ditinjau kembali. Peninjauan kembali terhadap penerapan pelaksanaan LHKPN harus dimulai dari revisi UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan langsung dengan LHKPN. Sebab dalam UU No 28 Tahun 1999 dalam pasal 20 hanya mengatur tentang sanksi administrasi bagi pejabat negara yang tidak melaporkan LHKPN dan bentuk sanksi administrasi yang diterapkan tidak dijabarkan secara rinci dan detail. Keberadaan UU No 28 Tahun 1999 harus memiliki power penuh sebagai legalitas hukum khusus dalam pencegahan korupsi dengan mencantumkan bentuk bentuk sanksi administrasi yang konkrit serta berlaku bagi semua instansi dan lembaga negara dan pemerintah. Misalnya pemotongan gaji 50% selama 24 bulan, penghapusan tunjangan kinerja, penurunan pangkat dan jabatan serta tidak naik pangkat selama sepuluh (10) tahun. Dengan demikian roh LHKPN sebagai langkah strategis dalam pencegahan korupsi dapat tercapai.

Saran 2

Sanksi pidana harus diterapkan terhadap pejabat penyelenggara negara yang tidak patuh melakukan LHKPN sekaligus tidak jujur dalam melaporkan LHKPN. Penulis berpendapat bahwa sanksi pidana penjara yang tepat adalah pidana penjara minimal enam bulan dan maksimal satu tahun. Pilihan maksimal satu tahun adalah merupakan perbandingan dari sanksi pidana terkecil atau minimal dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001.¹¹⁰ Pasal 5 UU No 20 Tahun 2001 memberikan hukuman Pidana penjara minimal satu tahun dan maksimal lima tahun dan atau pidana denda minimal lima juta rupiah dan maksimal sebesar lima puluh juta rupiah serta adanya pidana tambahan berupa perampasan barang, dalam hal ini perampasan barang yang dengan sengaja tidak dilaporkan. Dengan demikian LHKPN menjadi sarana produktif sekaligus langkah strategis dalam upaya

¹¹⁰ *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang TIPIKOR*

preventif terhadap tindak pidana korupsi sehingga kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia terwujud.

